PUSAT KESEHATAN TNI ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep/ 152 / VIII / 2026

tentang

KEBIJAKAN PERMINTAAN OBAT / PERESEPAN / INSTRUKSI PENGOBATAN
DI RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Menimbang : 1. Bahwa Pelayanan Farmasi Rumah Sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi dalam hal distribusi sediaan farmasi.

2. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit dalam melindungi pasien secara efektif dan efisien dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*) dan menjamin penggunaan obat yang aman (*medication safety*), serta untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengobatan (*Medication Error*) pasien.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952;

3. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit;

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

7. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

8. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024

Memperhatikan : Pedoman permintaan obat / peresepan / instruksi pengobatan di Rumah Sakit dr. Esnawan Antariksa adalah tentang penulisan instruksi pengobatan yang benar, lengkap dan terbaca serta memuat elemen penting dalam resep oleh semua staf medis kompeten yang memiliki kewenangan dan diterapkan pada semua unit pelayanan di rumah sakit.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Kebijakan permintaan obat / peresepan / instruksi pengobatan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.

2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam keputusan ini apabila diperlukan akan diatur tersendiri.

3. Ketentuan terdahulu yang bertentangan/tidak sesuai dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2026

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,



dr.IMAN FATHURROHMAN W, Sp.B.,M.Si.,MARS
KOLONEL KES NRP 524330

PUSAT KESEHATAN TNI ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Lamp. Kep. Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa
Nomor Kep / 152/ VIII / 2026
Tanggal 13 Agustus 2026

KEBIJAKAN PERESEPAN / PERMINTAAN OBAT DAN INSTRUKSI PENGOBATAN DI RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

1. Tenaga Kesehatan yang berkompeten menulis resep/permintaan obat adalah dokter yang memiliki Surat Izin Praktek (SIP) yang terdiri dari Dokter umum, Dokter Spesialis dan Dokter gigi.
2. Perawat dan bidan diberikan ijin untuk menulis resep untuk resep yang berupa :
 a. Alat Kesehatan
 b. Cairan Infus
3. Penulisan resep harus ditulis lengkap, yang terdiri dari :
 a. Nama Pasien
 b. Umur Pasien
 c. Jenis Kelamin
 d. Tinggi badan & Berat Badan Pasien
 e. Nama Dokter Penulis Resep
 f. Nomor Ijin Praktek Dokter
 g. Alamat Dokter
 h. Paraf Dokter
 i. Tanggal Resep
 j. Ruangan/Unit Asal Resep
 k. Nama Obat
 l. Bentuk Sediaan Obat
 m. Kekuatan Obat
 n. Dosis Obat
 o. Jumlah Obat
 p. Stabilitas dan Ketersediaan
 q. Aturan Pakai
 r. Cara dan Teknik Penggunaan
4. Penghentian terapi oleh dokter harus dituliskan dalam lembar catatan pemberian obat (CPO) pada pasien rawat inap dengan menulis “STOP” dan nama dokter pemberi instruksi penghentian terapi.

5. Dokter Penulis resep Obat dengan signa PRN atau bila perlu atau "*pro re nata*" harus menuliskan indikasi pemakaian, kekuatan obat, dan pemakaian maksimal dalam sehari pada resep.
6. Penulisan resep obat yang termasuk NORUM (Nama Obat Rupa dan Ucapan Mirip) harus sesuai dengan kebijakan penulisan obat NORUM.
7. Pemberian instruksi pengobatan melalui telepon hanya dibolehkan pada situasi mendadak dan tidak diperbolehkan untuk instruksi obat NARKOTIKA. Instruksi pengobatan melalui telepon yang diperbolehkan untuk menerima instruksi pengobatan hanya Perawat, Bidan, Tenaga Kefarmasian dan Apoteker. Tenaga kesehatan yang diperbolehkan menerima instruksi pengobatan melalui telepon WAJIB mencatat instruksi yang diterima dalam rekam medis pasien kemudian meminta resep setelah ada dokter yang berwenang.
8. Penulisan resep yang salah tidak boleh dihapus akan tetapi dengan cara mencoret dengan satu garis lurus kemudian instruksi obat yang benar ditulis di atas resep yang dicoret tersebut.
9. Penulisan resep harus jelas, lengkap dan dapat terbaca oleh tenaga kefarmasian. Tenaga Kefarmasian harus melakukan klarifikasi kepada dokter penulis resep bila instruksi pengobatan tidak jelas, tidak terbaca atau tidak lengkap.
10. Dokter penulis resep harus menulis resep atau instruksi pengobatan yang baru jika ingin meneruskan terapi obat yang sempat terhenti karena adanya tindakan operasi atau karena alasan lain.
11. Dokter penulis resep harus membandingkan instruksi obat pertama dengan daftar obat pasien sebelum masuk rawat inap yang diperoleh dari anamnesa oleh dokter untuk menghindari adanya duplikasi dalam pengobatan.
12. Pengembangan aturan dalam permintaan obat / peresepan / instruksi pengobatan akan dilakukan seiring dengan adanya kemajuan teknologi namun tetap mengikuti aturan dalam kelengkapan resep.

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

dr.IMAN FATHURROHMAN W, Sp.B.,M.Si.,MARS
KOLONEL KES NRP 524330